



BUPATI TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI TANA TIDUNG
NOMOR 27 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA
KABUPATEN TANA TIDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TIDUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan yang berkualitas dan pengendalian pembangunan yang efektif, diperlukan adanya pengelolaan data yang mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tana Tidung;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tana Tidung;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali **diubah** terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja **Menjadi** Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
9. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA KABUPATEN TANA TIDUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Tana Tidung.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau diskripsi dari sesuatu/kejadian/kenyataan yang dihadapi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi.
6. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
7. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
8. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
9. Satu Data Indonesia Kabupaten Tana Tidung yang selanjutnya disebut Satu Data adalah kebijakan tata kelola Data Pemerintah Daerah untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
10. Portal Satu Data adalah media bagi-pakai Data di tingkat daerah yang

dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

11. Pembina Data adalah instansi pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Perangkat Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data.
12. Walidata adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
13. Produsen Data adalah Perangkat Daerah yang mengumpulkan dan menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Pengguna Data adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang menggunakan Data.
15. Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Perangkat Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Tana Tidung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar dan pedoman dalam penyelenggaraan Satu Data untuk mewujudkan Satu Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. menyusun dan menyiapkan basis Data pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah;
- b. mewujudkan basis Data pembangunan yang akurat mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mewujudkan pelaksanaan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan pembangunan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Penyelenggara Satu Data Kabupaten Tana Tidung;
- b. Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tana Tidung;
- c. Portal Data Kabupaten Tana Tidung;
- d. Manajemen Hak Akses;
- e. Partisipasi; dan
- f. Pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN TANA TIDUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penyelenggara Satu Data terdiri atas:

- a. Pembina Data Daerah;
- b. Walidata Daerah;
- c. Walidata Pendukung;
- d. Produsen Data Daerah;
- e. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung; dan
- f. Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Bagian Kedua

Pembina Data Daerah

Pasal 6

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pembina Data statistik; dan
 - b. Pembina Data geospasial.
- (2) Pembina Data statistik tingkat Daerah yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik di Daerah.
- (3) Pembina Data geospasial tingkat Daerah yaitu salah satu Perangkat Daerah yang diberikan penugasan sebagai Pengelola Simpul Jaringan Pemerintah Daerah dalam Jaringan Informasi Geospasial Daerah
- (4) Pembina Data Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Walidata Daerah dan Walidata Pendukung

Pasal 7

- (1) Walidata Daerah merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah dibidang komunikasi dan informatika.
- (2) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas:
 - a. mengkoordinasikan penyusunan usulan daftar data
 - b. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan /atau Proddusen Data Daerah sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia
 - c. membantu Pembina Data Daerah membina Produsen Data.
 - d. memeriksa kelengkapan data yang disampaikan oleh Walidata Pendukung dan atau Produsen Data Daerah sesuai dengan daftar data;dan
 - e. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Indonesia dan Portal Data Kabupaten Tana Tidung.
- (3) Walidata Daerah dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana di aksud pada ayat (2) dibantu oleh Walidata Pendukung.
- (4) Walidata Pendukung merupakan unit kerja di Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (5) Walidata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dan Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat(4) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati

Bagian Keempat

Produsen Data Daerah

Pasal 8

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan Perangkat Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data, Metadata dan interoperabilitas Data;
 - b. menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - c. menyampaikan data beserta Metadata kepada Walidata Daerah dan /atau Wali Pendukung
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kelima

FORUM SATU DATA INDONESIA TINGKAT
DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal 9

- (1) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung terdiri dari:
 - a. Pembina Data Daerah;
 - b. Walidata Daerah ;
 - c. Walidata pendukung.
 - d. Produsen Data Daerah

- (2) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung Dalam pelaksanaan tugasnya dapat menyertakan Produsen Data Daerah dan /atau pihak lain yang terkait, termasuk selain Pemerintah
- (3) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dikoordinasikan oleh kepala Badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung berkomunikasi dan berkoordinasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tana Tidung mengenai:
 - a. Daftar data Daerah yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya;
 - b. Daftar data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat
 - c. Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
 - d. Pembatasan akses Data yang diusulkan oleh Produsen Data Daerah, Walidata Pendukung , dan /atau Walidata Daerah
 - e. Pelaksanaan kebijakan Forum Satu Data Indonesia Pusat
 - f. Rumusan dan keputusan dalam rangka penyelesaian permasalahan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tana Tidung;
 - g. Kebijakan teknis lainnya terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sesuai dengan kebutuhan Daerah

- (5) Dalam berkomunikasi dan berkoordinasi mengenai daftar Data Daerah , Daftar Data Daerah yang mengacu Data Prioritas yang telah ditetapkan ditingkat Pusat , dan rencana aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, dan huruf c. Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung memperhatikan daftar data , data prioritas dan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Pusat.
- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung memantau pencapaian dan melaporkan kepada Bupati.
- (7) Forum Satu Data Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung melaksanakan pertemuan paling sedikit 1(Satu) kali dalam setahun dalam rangka

melaksanakan tugasnya.

- (8) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung meminta arahan Bupati.

Bagian Ketujuh

Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah

Kabupaten Tana Tidung

Pasal 10

- (1) Forum Satu Data dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung.
- (2) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung terdiri dari:
 - a. Koordinator;
 - b. Sekretaris
- (3) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung mempunyai tugas:
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung; dan
- (4) Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh salah satu unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(3) Koordinator Sekretariat Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat membentuk tim manajemen /pelaksana
- (6) Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung sebagaimana dimaksud dalam ayat(2) dan tim manajemen/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat(5) ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV

PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN TANA TIDUNG

Bagian Kesatu

Pasal 11

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Tana Tidung terdiri atas :

- a. Perencanaan Data;
- b. Pengumpulan Data;
- c. Pemeriksaan Data;
- d. Penyebarluasan Data;

Bagian Kedua

Perencanaan Data

Pasal 12

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung, Produsen Data Daerah secara Bersama-Sama melaksanakan perencanaan Data yang terdiri atas:
 - a. Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya;
 - b. Penentuan Daftar Data Daerah yang mengacu pada Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat; dan /atau
 - c. Penentuan rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung;
- (2) Dalam menyusun daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada daftar Data yang telah disepakati melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat

Paragraf 2

Daftar Data Daerah

Pasal 13

- (1) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan ditahun selanjutnya dilakukan dengan menghindari duplikasi;
- (2) Penentuan daftar Data Daerah yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya dilakukan berdasarkan:

- a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. kesepakatan Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung ; dan/atau
 - c. rekomendasi Pembina Data Daerah.
- (3) Daftar Data Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dikumpulkan memuat:
- a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
 - b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan penganggaran program/kegiatan bagi Perangkat Daerah.

Paragraf 3

RENCANA AKSI SATU DATA INDONESIA TINGKAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal 14

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait satu data Kabupaten Tana Tidung dituangkan dalam Rencana Aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
- (2) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dapat mencakup:
 - a. Pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Kabupaten Tana Tidung
 - c. Kegiatan terkait penyelenggaraan Satu Data Kabuapten Tana Tidung dan /atau
 - d. Kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung diusulkan bersama Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung melalui Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
- (4) Rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung disusun dengan berpedoman pada:
 - a. Rencana Aksi Satu Data Indonesia yang telah ditetapkan tingkat Pusat;
 - b. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Tana Tidung
 - c. Arahan dan kebijakan Bupati;
- (5) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung menyampaikan rencana aksi Satu Data Indonesia yang telah disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat(4) kepada Bupati untuk

selanjutnya ditetapkan.

- (6) Koordinator Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.

Bagian Ketiga

PENGUMPULAN DATA

Pasal 15

- (1) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
 - a. Standar Data;
 - b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Data; dan
- (2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disertai dengan Metada
- (3) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data Daerah disampaikan kepada Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung
- (4) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat(3) disertai :
 - a. Data yang telah dikumpulkan
 - b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut;dan
 - c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat

PEMERIKSAAN DATA

Pasal 16

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Indonesia oleh Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung
- (2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip satu Data, Walidata Daerah dan/atau Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data Daerah.
- (3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima

PENYEBARLUASAN DATA

Pasal 17

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

- oleh Walidata Daerah terhadap Data yang telah memenuhi prinsip - prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Penyebarluasan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Portal Satu Data Indonesia, Portal Data Kabupaten Tana Tidung dan/atau media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - (4) Penyebarluasan Data yang dilakukan oleh walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia yang difasilitasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat
 - (5) Dalam hal Data Daerah yang telah disebarluaskan oleh Walidata Daerah melalui Portal Satu Data Indonesia mengalami permasalahan, yaitu meliputi kondisi:
 - a. Data rusak atau mengandung kode berbahaya;
 - b. Tidak sesuai petunjuk teknis Penyelenggaraan Portal Satu Data Indonesia
 - c. Sumber data tidak dapat diakses oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat; dan/atau;
 - d. Data sedang dalam peninjauan Forum Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan/atau Forum Satu Data Indonesia tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
 - (6) Permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat(5) diselesaikan bersama Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.

BAB V

PORTAL DATA KABUPATEN TANA TIDUNG

Pasal 18

- (1) Portal Data Kabupaten Tana Tidung dikelola oleh Walidata Daerah
- (2) Pengembangan Portal Data Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan sesuai ketentuan perundang -undangan yang berlaku
- (3) Portal Data Kabupaten Tana Tidung dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspek interoperabilitas Data dengan Portal Satu Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait Portal Satu Data Indonesia
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Portal Data Kabupaten Tana Tidungdiatur oleh Walidata Daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku

BAB VI

MANAJEMEN HAK AKSES

Bagian Kesatu Pemberian Akses

Pasal 19

- (1) Walidata Daerah menyediakan akses Data di Portal Data Kabupaten Tana Tidung kepada Pengguna Data
- (2) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah mengakses Data di Portal Data Kabupaten Tana Tidung tidak dipungut biaya
- (3) Instansi Pusat dan Perangkat Daerah dalam mengakses Data di Portal Data Kabupaten Tana Tidung tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan

Bagian Kedua Pembatasan Akses

Pasal 20

- (1) Produsen Data Daerah dan Walidata Daerah dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum SDI Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
- (2) Pembatasan akses Data Daerah sebagaimana pada ayat (1) dibahas dan ditetapkan dalam Forum Satu Data Indonesia Tingkat Daerah Kabupaten Tana Tidung
- (3) Pelaksanaan pembatasan akses Data dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PARTISIPASI

Pasal 21

- (1) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data dapat mengikutsertakan partisipasi Perangkat Daerah dan badan hukum publik yang berada di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- (2) Walidata Daerah, Walidata Pendukung dan/atau Produsen Data Daerah dapat melakukan kerjasama berkaitan dengan penyelenggaraan Satu Data Indonesia di antaranya :
- a. Instansi Pusat
 - b. Perguruan tinggi;
 - c. Lembaga penelitian; dan/atau
 - d. Pihak terkait lainnya.

BAB VIII
PENDANAAN
Pasal 22

Segala pendanaan yang diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber pendanaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama dan/atau dokumen surat pernyataan sama, antar Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pusat yang terkait dengan tata kelola, akses data , dan /atau Pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturab Bupati ini, masih tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Tana Tidung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB X
KETENTUAN DAN PENUTUP
Pasal 24

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Tidung.

Ditetapkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Agustus 2024
BUPATI TANA TIDUNG,

TTd

IBRAHIM ALI

Diundangkan di Tideng Pale
pada tanggal 30 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG,

TTd

MOHD. IDHAMNUR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG TAHUN 2024 NOMOR 27